



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR : 0367/2019

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED);
 - b. bahwa untuk memperlancar jalannya proses pemilihan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Negeri Medan, perlu adanya tata cara pelaksanaan pemilihan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Medan, sehingga tercapai ketertiban administrasi dan tujuan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor di Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 - 2023;
10. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Medan tanggal 04 September 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor UNIMED.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL
REKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Medan yang selanjutnya disebut UNIMED adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNIMED yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNIMED yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNIMED.
3. Senat Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas.
4. Pimpinan Senat Universitas yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua Senat Universitas dan Sekretaris Senat Universitas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNIMED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Rektor adalah Rektor UNIMED.
7. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNIMED.

Pasal 2

1. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Dalam pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pertimbangan Senat.
3. Masa Jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Akademik,
 - b. Umum dan Keuangan,
 - c. Kemahasiswaan, dan
 - d. Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

BAB II PERSYARATAN WAKIL REKTOR

Pasal 3

Untuk diangkat sebagai Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
5. Memiliki setiap unsur penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang atau berat;
8. Tidak sedang menduduki jabatan struktural di luar UNIMED;
9. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena terbukti melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
10. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
12. Bersedia dicalonkan menjadi calon Wakil Rektor Universitas Negeri Medan;
13. Menyerahkan Daftar riwayat hidup.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 4

- (1) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang Calon Wakil Rektor untuk masing-masing bidang kepada Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan.

- (2) Pemberian pertimbangan terhadap para Calon Wakil Rektor dilakukan dalam Rapat Senat Universitas yang disebut Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor, Senat Universitas menyampaikan hasil rapat pertimbangan Senat Universitas dengan melampirkan daftar hadir dan berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Universitas;
- (4) Rektor menetapkan Wakil Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- (5) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak saat pelantikan dan serah terima jabatan.

Pasal 5

- (1) Rapat Senat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor dipimpin oleh Ketua Senat Universitas.
- (2) Dalam hal Ketua Senat Universitas berhalangan hadir atau diusulkan sebagai Calon Wakil Rektor, maka rapat Senat Universitas dipimpin oleh Sekretaris Senat Universitas didampingi oleh anggota Senat Universitas yang tertua sebagai Sekretaris dan apabila Sekretaris Senat Universitas juga berhalangan hadir atau diusulkan sebagai Calon Wakil Rektor, maka Rapat Senat Universitas dipimpin oleh anggota Senat Universitas yang tertua didampingi anggota Senat Universitas termuda sebagai Sekretaris.
- (3) Rapat Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
- (4) Apabila kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 1 (satu) minggu dan apabila setelah ditunda kourum masih juga tidak tercapai, maka rapat dapat dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.

BAB IV

PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Wakil Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena :
- a. Permohonan sendiri;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. Diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - i. Cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah; atau
 - c. Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor yang sebelumnya.
- (3) Pengangkatan dan Penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Rektor dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor dan memberitahukannya kepada Senat Universitas.
- (4) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

- (5) Apabila masa jabatan Wakil Rektor telah berakhir, namun Rektor defenitif belum terpilih dan/atau dilantik, maka masa jabatan Wakil Rektor dapat diperpanjang.
- (6) Perpanjangan masa Jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) berakhir sampai dengan terpilihnya dan/atau dilantiknya Wakil Rektor defenitif.

BAB V
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0225/UN33.KEP/KP/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Wakil Rektor Universitas Negeri Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 04 SEP 2019
REKTOR,


SYAMSUL GULTOM
NIP 197605132000121003